



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Padang, 18 April 2020

Kepada

Yth Bupati/Walikota  
Se-Sumatera Barat

di -  
Tempat

### **SURAT EDARAN NOMOR : 360/054/COVID-19-SBR/IV-2020**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR KEGIATAN SOSIAL BUDAYA PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, khususnya pada kegiatan sosial budaya, sebagai berikut:


1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
2. Kegiatan sosial dan budaya termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.
3. Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya, untuk kegiatan :
  - a. khitan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*.

4. Pelaksanaan kegiatan khitan, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
5. Pelaksanaan kegiatan pernikahan, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
6. Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
10. Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan sosial budaya yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja, dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk mensosialisasikan, mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO